



RENCANA KINERJA TAHUNAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2024

KPU PROVINSI LAMPUNG
Jl. Gajah Mada Nomor 87,
Bandar Lampung

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan baik sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kerja Tahunan ini dapat disesuaikan apabila ada perubahan atas sasaran dan target yang sudah ditetapkan sesuai dengan dinamika dan tuntutan oleh semua pemangku kepentingan serta ketersediaan sumber daya. Rencana Kerja Tahunan KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan salah satu keharusan satuan kerja KPU sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan perencanaan KPU Provinsi Lampung menjadi optimal dan terukur.

KPU Provinsi Lampung memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun *outcome* sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam Organisasi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang mampu memfasilitasi setiap kebijakan Komisioner. Hasil capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 atas sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui Rencana Kerja Tahunan KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi masukan dan perbaikan sehingga kinerja KPU Provinsi Lampung menjadi penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Lampung



Erwan Bustami

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22 E ayat (5), disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung mempunyai tugas antara lain,

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
7. mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi; dan
8. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk melaksanakan tugas fungsi Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini sebagai pelaksana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya RKT adalah sebagai upaya menciptakan good governance yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. Dalam RKT ini disajikan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah berusaha untuk menyusun RKT tersebut dengan tepat waktu. RKT ini berisi tentang implementasi kinerja dari Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan garis besar cakupan visi, misi, tujuan, sasaran dan target kinerja.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1747/SJ/XII/2015 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum;
5. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN

A. Visi dan Misi

1. Visi KPU Provinsi Lampung adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi KPU Provinsi Lampung

Misi KPU Provinsi Lampung merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8,

“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak;
- d) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak;
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

B. Sasaran Strategis:

Sasaran strategis yang ditetapkan KPU Provinsi Lampung pada RKT Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra KPU Provinsi Lampung tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut,

1. Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan lembaga KPU yang berkualitas;
3. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

C. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil sasaran strategis dan indikator kinerja. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan turun waktu yang tertentu. Berikut ini indikator kegiatan yang ditetapkan KPU Provinsi Lampung pada RKT Tahun 2024,

1. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
2. Indeks Reformasi Birokrasi;
3. Nilai akuntabilitas kinerja;
3. Opini BPK atas laporan keuangan;
4. Nilai keterbukaan informasi publik;
5. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
6. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
7. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
8. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;

9. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
10. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai;
11. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Lampung.

D. Target

Target yang ditentukan pada Rencana Kerja Tahunan pada Tahun 2024 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada Renstra KPU Provinsi Lampung Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan output penting yang teramanatkan pada DIPA KPU Provinsi Lampung.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 dalam menunjang tercapainya visi dan misi serta target dan sasaran KPU RI dalam menyelenggarakan Pemilu.

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran APBN Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya. Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 KPU Provinsi Lampung, maka penetapannya yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi KPU Provinsi Lampung, diharapkan segala upaya pencapaiannya lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Demikian RKT Tahun 2024 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

RENCANA KERJA TAHUNAN

UNIT ORGANISASI : KPU PROVINSI LAMPUNG

TAHUN : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas	Persentase tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta sosialisasi dan dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilu/Pemilihan tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,15%
		Terwujudnya dukungan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, dokumentasi, dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	6 Dokumen
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan, dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
4.	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, dan sesuai ketentuan, disertai	Persentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan	100%

penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pemilu/ Pemilihan dengan aman dan damai	
	Persentase Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%
	Persentase satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100%
	Persentase sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Lampung dalam Pemilu/Pemilihan	100%

No	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 38.219.609.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 12.823.045.000

Bandar Lampung, 17 Januari 2024
Ketua KPU Provinsi Lampung,



ERWAN BUSTAMI

RENCANA KERJA TAHUNAN

UNIT ORGANISASI : KPU PROVINSI LAMPUNG

TAHUN : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Pencapaian	Cara Pengukuran
1.	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas	Persentase tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	Menyusun laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran dibagi jumlah satker KPU se-Provinsi Lampung
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta sosialisasi dan dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilu/Pemilihan tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Menyusun Daftar Pemilih yang berkualitas	Jumlah Pemilih pada Daftar Pemilih Khusus dibagi dengan jumlah pemilih dalam DPT dan DPTb
		Terwujudnya dukungan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, dokumentasi, dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	Menyusun dokumen kegiatan sosialisasi dan digitalisasi pemilihan	Jumlah dokumen kegiatan sosialisasi dan digitalisasi pemilihan yang disusun dibagi dengan target yang ditetapkan
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan, dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Melakukan sosialisasi dan pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih	Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dibagi jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT

		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Melakukan sosialisasi dan pendidikan Pemilih Perempuan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih Perempuan	Jumlah Pemilih Perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/ Pemilihan dibagi jumlah Pemilih Perempuan yang terdaftar dalam DPT
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Melakukan sosialisasi dan pendidikan Pemilih Disabilitas untuk meningkatkan partisipasi Pemilih Disabilitas	Jumlah Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilu/ Pemilihan dibagi jumlah Pemilih Perempuan yang terdaftar dalam DPT
4.	Terwujudnya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, dan sesuai ketentuan, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan dengan aman dan damai	Satker melaksanakan Pemilu/ Pemilihan dengan aman dan damai	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan dengan aman dan damai dibagi jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan
Persentase Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal		Satker menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Jumlah Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal dibagi keseluruhan jumlah Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan	
Persentase satker yang mampu melaksanakan kegiatan		Satker melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	Jumlah satker KPU Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung yang melaksanakan kegiatan penetapan Hasil	

	penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan		Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan
	Persentase sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Lampung dalam Pemilu/Pemilihan	Menindaklanjuti sengketa dan pelayanan bantuan hukum	Jumlah penyelesaian sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah laporan sengketa dan bantuan hukum yang diterima satker KPU Provinsi Lampung dalam Pemilu/Pemilihan

No	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 38.219.609.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 12.823.045.000

Bandar Lampung, 17 Januari 2024

Ketua KPU Provinsi Lampung,



ERWAN BUSTAMI

RENCANA KERJA TAHUNAN

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT KPU PROVINSI LAMPUNG

TAHUN : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Lampung	Persentase tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%
2.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Tersusunnya laporan pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan
3.	Peningkatan layanan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	
4.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Lampung yang efektif dan efisien	Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung minimal BB	100%
		Persentase terselesaikannya revisi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran	100%

5.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mengelola logistik pasca Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%
6.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
		Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	90%
7.	Terlaksananya penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
8.	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, dan sesuai ketentuan, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100%
9.	Terwujudnya informasi publik dan pendidikan pemilih	Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih	2 Laporan
		Terwujudnya dukungan untuk melakukan dokumentasi dan	4 Laporan

		digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	
10.	Terwujudnya data pemilih, serta sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai	Penetapan daftar pemilih KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang tepat waktu	100%
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung	100%

No	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 38.219.609.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 12.823.045.000

Bandar Lampung, 17 Januari 2024
Sekretaris KPU Provinsi Lampung,



MASIHUR SAMPURNA JAYA

RENCANA KERJA TAHUNAN

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT KPU PROVINSI LAMPUNG

TAHUN : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Pencapaian	Cara Pengukuran
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Lampung	Persentase tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dibagi jumlah satker KPU se-Provinsi Lampung
2.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Tersusunnya laporan pengelolaan Barang Milik Negara	Menyusun laporan pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara dibagi jumlah target yang ditetapkan
3.	Peningkatan layanan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Pengadaan atau pemeliharaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai	Jumlah fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh fasilitas perkantoran di KPU Provinsi Lampung
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja	Pengadaan atau pemeliharaan sarana	Jumlah sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan

		pegawai yang berfungsi dengan baik	transportasi untuk mendukung kinerja pegawai	baik dibagi dengan jumlah seluruh sarana transportasi di KPU Provinsi Lampung
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	Pemeliharaan gedung dan gudang	Jumlah gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
4.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Lampung yang efektif dan efisien	Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung minimal BB	Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang mendapat nilai capaian akuntabilitas kinerja minimal BB dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU di Provinsi Lampung
		Persentase terselesaikannya revisi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran	Menyusun dokumen perencanaan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang telah selesai direvisi dibagi target penyelesaian revisi
5.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mengelola logistik pasca Pemilu/Pemilihan tepat waktu	Menyusun dokumen inventarisir dan dokumen pemeliharaan logistik	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang yang mengelola logistik pasca Pemilu/Pemilihan tepat waktu dibagi jumlah seluruh satker yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan

6.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai	Jumlah pegawai yang penugasannya telah sesuai standar kompetensi dibagi dengan jumlah pegawai di Sekretariat KPU Provinsi Lampung
		Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Memberikan layanan kepegawaian secara tepat waktu	Jumlah pegawai KPU se-Provinsi Lampung yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dibagi dengan pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian
7.	Terlaksananya penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Menyusun dokumen Keputusan KPU Provinsi Lampung	Jumlah Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai Kerangka Regulasi KPU dibagi dengan jumlah keseluruhan Keputusan KPU Provinsi yang disusun
8.	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, dan sesuai ketentuan, disertai	Persentase Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Jumlah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dibagi keseluruhan jumlah Kabupaten/Kota se-Provinsi

	penyelesaian sengketa hukum yang baik			Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Melakukan sosialisasi dan pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih	Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dibagi jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT
		Persentase satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	Melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan
9.	Terwujudnya informasi publik dan pendidikan pemilih	Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih	Menyusun laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih yang disusun dibagi dengan jumlah target yang ditetapkan
		Terwujudnya dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	Menyusun dokumen pelaksanaan Pemilu/Pemilihan	Jumlah digitalisasi dokumen kepeiluan yang disusun dibagi dengan target yang ditetapkan

10.	Terwujudnya data pemilih, serta sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai	Penetapan daftar pemilih KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang tepat waktu	Melaksanakan penetapan daftar pemilih secara tepat waktu	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan penetapan daftar pemilih dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung	Merencanakan, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi	Jumlah sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang sesuai kebutuhan KPU Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dibagi dengan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang ada di KPU Provinsi Lampung

No	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 38.219.609.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 12.823.045.000

Bandar Lampung, 17 Januari 2024
 Sekretaris KPU Provinsi Lampung,



MAGHUR SAMPURNA JAYA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERWAN BUSTAMI**
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Cara Perhitungan Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas	Persentase tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran dibagi jumlah satker KPU se-Provinsi Lampung
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta sosialisasi dan dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilu/Pemilihan tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,15%	Jumlah Pemilih pada Daftar Pemilih Khusus dibagi dengan jumlah pemilih dalam DPT dan DPTb
		Terwujudnya dukungan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, dokumentasi, dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	6 Dokumen	Jumlah dokumen kegiatan sosialisasi dan digitalisasi pemilihan yang disusun dibagi dengan target yang ditetapkan

3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan, dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dibagi jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	Jumlah Pemilih Perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dibagi jumlah Pemilih Perempuan yang terdaftar dalam DPT
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	Jumlah Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dibagi jumlah Pemilih Perempuan yang terdaftar dalam DPT
4.	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, dan sesuai ketentuan, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan dengan aman dan damai		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan dengan aman dan damai dibagi jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan

		<p>Persentase Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal</p>	<p>100%</p>	<p>Jumlah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dibagi keseluruhan jumlah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan</p>
		<p>Persentase satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan</p>	<p>100%</p>	<p>Jumlah satker KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh satker KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan</p>
		<p>Persentase sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Lampung dalam Pemilu/Pemilihan</p>	<p>100%</p>	<p>Jumlah penyelesaian sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah laporan sengketa dan bantuan hukum</p>

				yang diterima satker KPU Provinsi Lampung dalam Pemilu/Pemilihan
--	--	--	--	---

No	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 38.219.609.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 12.823.045.000

Bandar Lampung, 17 Januari 2024
Ketua KPU Provinsi Lampung,



ERWAN BUSTAMI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MASHUR SAMPURNA JAYA**
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Lampung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ERWAN BUSTAMI**
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Lampung

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 17 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Lampung

ERWAN BUSTAMI

Pihak Pertama

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Lampung

MASHUR SAMPURNA JAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Cara Perhitungan Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Lampung	Persentase tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dibagi jumlah satker KPU se-Provinsi Lampung
2.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Tersusunnya laporan pengelolaan Barang Milik Negara	2 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara dibagi jumlah target yang ditetapkan
3.	Peningkatan layanan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Jumlah fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh fasilitas perkantoran di KPU Provinsi Lampung
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Jumlah sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh

				sarana transportasi di KPU Provinsi Lampung
		Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik		Jumlah gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
4.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Lampung yang efektif dan efisien	Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung minimal BB	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang mendapat nilai capaian akuntabilitas kinerja minimal BB dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU di Provinsi Lampung
		Persentase terselesaikannya revisi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran	100%	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang telah selesai direvisi dibagi target penyelesaian revisi
5.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mengelola logistik pasca Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang mengelola logistik pasca Pemilu/Pemilihan tepat waktu dibagi jumlah seluruh satker yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan

6.	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	Jumlah pegawai yang penugasannya telah sesuai standar kompetensi dibagi dengan jumlah pegawai di Sekretariat KPU Provinsi Lampung
		Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	100%	Jumlah pegawai KPU se-Provinsi Lampung yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi dibagi keseluruhan jumlah pegawai KPU se-Provinsi Lampung
7.	Terlaksananya penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	Jumlah Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai Kerangka Regulasi KPU dibagi dengan jumlah keseluruhan Keputusan KPU Provinsi yang disusun
8.	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, dan sesuai ketentuan, disertai penyelesaian	Persentase Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%	Jumlah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dibagi keseluruhan jumlah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang

	sengketa hukum yang baik			menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dibagi jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT
		Persentase satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100%	Jumlah satker KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh satker KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan
9.	Terwujudnya informasi publik dan pendidikan pemilih	Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih	2 Laporan	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih yang disusun dibagi dengan jumlah target yang ditetapkan
		Terwujudnya dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	4 Laporan	Jumlah digitalisasi dokumen kepemiluan yang disusun dibagi dengan target yang ditetapkan
10.	Terwujudnya data pemilih, serta sarana dan prasarana	Penetapan daftar pemilih KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang melaksanakan penetapan daftar pemilih dibagi

	teknologi informasi yang memadai	Provinsi Lampung yang tepat waktu		dengan jumlah seluruh satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
		Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung	100%	Jumlah sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang sesuai kebutuhan KPU Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dibagi dengan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang ada di KPU Provinsi Lampung

No	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 38.219.609.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 12.823.045.000

Bandar Lampung, 17 Januari 2024
Sekretaris KPU Provinsi Lampung,



MASHUR SAMPURNA JAYA